



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa EDI SUPRIYADI Bin SANGAD (Alm);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, maka Hakim berpendapat:

- Bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa para saksi yaitu mencabut keterangannya didalam BAP Penyidik, sehingga fakta persidangan adalah tercatat didalam Berita Acara Persidangan dan merupakan fakta persidangan;
- Bahwa terdapat hubungan hukum selain Terdakwa sebagai subyek hukum didalam peristiwa tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dan waktu kejadian, maka diketahui fakta hukum bahwa peristiwa yang terjadi bukan hanya antar Subjek Hukum Terdakwa dengan Subjek hukum korban, melainkan terdapat ada orang lain yang melakukan mendorong (sebagaimana keterangan saksi korban dan saksi Carban);
- Bahwa Terdakwa dan 2 orang lainnya, yang Terdakwa hendak mengambil samurai milik korban, sementara saksi yang hendak mengamankan lahan yang digarap saksi korban, kemudian pergi ke Jembatan untuk menghubungi teman-temannya diantaranya pihak Petani kemitraan, Lurah, dan sebagian Pihak Penjagaan Perusahaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi antara masyarakat yang menanam padi dan petani non padi, sehingga seperti layaknya kerusuhan;
- Bahwa maksud dan tujuan mengamankan samurai, sementara Terdakwa sudah berada pada jarak yang berbeda adalah merupakan alibi yang keliru karena bukan berdasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-undang untuk mengamankan barang senjata tajam, sebagaimana dugaan tidak pidana Undang-undang Darurat, sementara Lurah yang datang juga dengan maksud yang sama, adalah juga merupakan alibi yang keliru, karena justeru Instansi atau Lembaga terlebih Pemerintah Desa seharusnya melakukan pemanggilan kantor desa antara silang sengketa dengan dasar aturan pemerintah desa yang dikaitkan dengan hukum publik terhadap keributan yang terjadi antara subjek hukum terdakwa dengan korban dan bukan hendak melakukan pengamanan seperti selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian adanya pengakuan Terdakwa yang hanya hendak melarang sebagaimana pengakuannya bahwa ia-nya berwenang untuk itu adalah contadictoir dengan kejadian Terdakwa datang dengan jumlah orang yang lebih banyak karena sesungguhnya pada kejadian pertama, Terdakwa sudah melarang dan menegur saksi korban, sehingga hal kejadian demikian sama halnya patut diduga hendak melakukan pengeroyokan atau dengan kualifikasi dugaan pidana serupa, dimana terdapat lebih dari satu subjek hukum;

- Bahwa dengan mendasarkan asas praduga tidak bersalah, maka dalam keadaan bilamana terdapat lebih dari satu orang dalam dugaan pidana, maka kualifikasi dugaan pidana tidak lagi penganiayaan melainkan merupakan dugaan tindak pidana pengeroyokan, meskipun dapat diajukan dengan subjek hukum tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum untuk Terdakwa dihadapkan dengan kualifikasi Pasal 352 KUHP dengan proses pidana cepat, melainkan dengan mekanisme pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebagai causa yuridis terhadap hal tersebut, maka terhadap perkara *A quo*, beralasan hukum untuk berkas perkara *A quo* dikembalikan kepada Penyidik untuk dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu.

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Perkara **IMAM SYAPEI Alias PEI Bin TARINI** untuk diproses sebagaimana pidana biasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP bukan tindak pidana ringan dengan menggunakan acara cepat;
2. Mengembalikan perkara tersebut ke Penyidik untuk dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh Wimmi D Simarmata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri Mamat Suharmat, S.H., Penyidik pada Polsek Tukdana serta dihadapan Terdakwa dengan .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ROMLI, S.H.

WIMMI D SIMARMATA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)